

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Dra. ERNAWATI., MM - DJOKO KRISTIANTO, SE., M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi UNISRI

Abstract:

The Various policy which is gone through a government representing mirroring of Law No. 22 Year 1999 instructed development of to area can improve the area economics. In order to giving broader autonomy. To finance-related area especially area give by the introductions to be able to fill the source of existing fund as according to potency and each area situation so that later can improve the Original Earnings of Its Area for the sake of its own household defrayal.

Keyword : Area lease, PAD

LATAR BELAKANG

Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah yang merupakan pencerminan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 diarahkan agar pembangunan daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut secara garis besar mencakup lima komponen utama, pertama adalah kebijakan dibidang penerimaan daerah yang diprioritaskan pada penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua adalah kebijakan dibidang pengeluaran yang berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program, pengambilan keputusan dalam memilih kegiatan dan proyek-proyek daerah serta pelaksanaannya. Ketiga adalah peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah. Keempat adalah usaha memperkuat sistem pemantauan dan pengendalian pemerintah daerah yang efektif. Terakhir adalah mendorong partisipasi swasta dalam bidang pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan pemerataan dan penyebaran pembangunan di Indonesia, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu selalu meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan di daerahnya serta mengurangi ketergantungan pada subsidi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sama halnya dengan Pemerintah Pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraannya. Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas. Kepada daerah terutama dibidang keuangan daerah diberi kewenangan untuk dapat mengisi sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sendiri.

RETRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pengertian retribusi pada dasarnya secara umum didefinisikan sebagai berikut: “Retribusi adalah merupakan pungutan yang di lakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung atau nyata” (Mardiasmo, 2003). Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dalam era sekarang ini diatur dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok sebagai kebijaksanaan dan petunjuk daerah dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan secara rinci untuk menjamin penerapan prosedur umum pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah, dan retribusi daerah, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan, maka Pendapatan Asli Daerah harus selalu diupayakan dapat meningkat setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sragen diharapkan mampu berperan lebih besar dalam pembiayaan pemerintah daerah. Mengingat peranan PAD masih relatif kecil dalam usaha pembiayaan pembangunan daerah, maka usaha peningkatan PAD merupakan suatu hal yang sangat penting, atau setidaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah di atasnya.

Diharapkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat tercipta otonomi daerah. Peningkatan penerimaan retribusi pasar akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan sangat berpengaruh terhadap sumber keuangan daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dengan semakin sejahteranya masyarakat akan mendorong meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat yang berujung pada peningkatan permintaan masyarakat

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Sistem administrasi Pemerintah daerah Di Indonesia ditandai oleh dua pendekatan dekonsentrasi dan desentralisasi (Devas, 2004:1). Kedua pola ini berjalan seiring, dengan perangkat administrasi dekonsentrasi berjalan sejajar dengan perangkat Pemerintah Daerah. Dekonsentrasi menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 Pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, sedangkan menurut Undang Undang

Nomor 22 tahun 1999 Pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Sadono Sukirno (2003), Kekuasaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijaksanaan pembangunan jelas lebih terbatas, jika dibandingkan dengan kekuasaan Pemerintah Pusat. Bentuk campur tangan Pemerintah Pusat terhadap peranan Pembangunan Daerah pada dasarnya terwujud dalam hal sebagai berikut :

- 1) Peranan Pembangunan Daerah hanyalah merupakan pelengkap bagi Pembangunan Nasional. Sehingga dapat menjamin agar pembangunan daerah dapat membangun Nasional, harus dilakukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Pembangunannya, Pemerintah Daerah harus Pusat didaerahnya.
- 2) Pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan dalam menjalankan kebijaksanaan moneter, sehingga harus mau menerima konskuensi dari setiap kebijaksanaan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat (Bank Sentral).
- 3) Pemerintah Daerah juga tidak mempunyai kekuasaan menciptakan kebijakan untuk mengatur perdagangan antar daerah dan investasi semua Peraturan tentang peranan modal (asing maupun dalam negeri), pengembangan sector-sektor industri dan pertanian serta peraturan lainnya, pada umumnya ditentukan Pemerintah Pusat.
- 4) Kebijaksanaan fiscal yang dilakukan Pemerintah daerah merupakan pelengkap bagi kebijaksanaan fiscal Pemerintah Pusat. Kebijaksanaan fiscal Pemerintah Daerah tersebut tidak boleh menetralsir atau bertentangan dengan kebijaksanaan pusat.

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Untuk memperlancar Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan yang rutin dan kontinyu. Adapun sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah menurut (Munawir 2004:19) antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Hasil Pajak Daerah

Pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai bahan hukum Publik tanpa memberikan prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk.

b) Hasil Retribusi Daerah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas *public service* dan sebagai wajib disetorkan ke kas daerah

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan yang merupakan hasil dari usaha-usaha daerah selain tersebut diatas, seperti penerimaan dari dinas-dinas daerah dan penerimaan dari persewaan tanah, rumah, dan kendaraan milik Pemerintah Daerah

2. Dana Perimbangan

Menurut Pasal (6) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, dana perimbangan terdiri dari :

a) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi umum untuk daerah propinsi tertentu ditetapkan dalam APBN dengan porsi propinsi daerah yang bersangkutan. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Porsi daerah Kabupaten/Kota merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan :

1. Kabupaten wilayah otonomi daerah
2. Potensi ekonomi daerah

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus sebagai mana dimaksud adalah :

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum.
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dana alokasi khusus tersebut termasuk yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebagai berikut :

- 40% dibagi kepada Daerah penghasil sebagai dana alikasi khusus.
- 60% untuk Pemerintah Pusat

kecuali dalam rangka reboisasi, daerah yang mendapatkan pembiayaan kebutuhan khusus sebagaimana dalam ayat (2) menyediakan dana penyamping dari APBD sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Daerah

Dalam Pasal (11) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, pinjaman daerah disebutkan sebagai berikut :

- a. Daerah dapat meleakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagaimana anggarannya.
- b. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
- c. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberi manfaat bagi peleyanan masyarakat.
- d. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah sendiri adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 tahun 1999) tentang Pemerintah Daerah. Supaya sumber-sumber Pendapatan asli Daerah itu mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah maka perlu digali, ditingkatkan dan dihimpun dengan sebaik-baiknya.

PAJAK

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan bagian penting dari kegiatan bernegara sebesar 70% dari belanja Negara berasal dari Pajak. Ada berbagai pengertian ahli dalam bidang perpajakan, tetapi mempunyai inti atau tujuan yang sama.

Definisi atau Pengertian pajak menurut (Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo, 2003:17): Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur iuran dari rakyat kepada Negara.

a. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

b. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. **Fungsi Penerimaan** (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. **Fungsi mengatur** (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a) **Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

b) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

c) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

d) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

4. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok-kelompok pajak. Adapun pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

a. Pajak langsung dan Pajak tidak langsung (Munawir, 2004 : 27):

1. Pajak langsung

Adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala.

2. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala.

b. Pajak Negara dan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2003:92):

1. Pajak Negara (Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, dan hasilnya digunakan untuk pembinaan rumah tangga Negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

PAJAK DAERAH

Agar dapat memahami arti pajak daerah dan jenis-jenisnya, berikut ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah tersebut. Pengertian pajak daerah banyak dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan tetapi arti dan tujuan pajak daerah dapat dirangkum sebagai berikut : Adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. (Devas, 2004:31).

Wewenang mengenai pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem Pemerintah Daerah. Sistem Pajak Daerah yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan disamping itu, sebagai terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat, sehingga perlu diadakan suatu perubahan pada system Pajak Daerah (Devas, 2004:57).

- a. Menyederhanakan system pajak daerah, karena sekarang ini system ini tampaknya memiliki “nilai pengganggu” (nuisance value) yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Perubahan ini bertujuan mewujudkan system pajak yang lebih adil.
- b. Menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat.
- c. Perubahan system pajak juga mungkin ada, yang menyangkut wewenang Pemerintah Daerah.

RETRIBUSI DAERAH

Selanjutnya untuk menjelaskan Retribusi Daerah dapat diuraikan hal-hal berikut :

1) Pengertian Retribusi:

Retribusi menurut Munawir adalah sebagai berikut : Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik, dia tidak dikenakan iuran itu.

Dari pengertian-pengertian diatas, terlihat bahwa cirri mendasar dari retribusi adalah sebagai berikut :

- Dipungut oleh Negara
- Dalam pemunutan terdapat pemaksaan secara ekonomis

- Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara.

2) Pengertian retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

PERAN PEMERINTAH DAN MASYRAKAT

Pengertian Retribusi Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan atau penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun fasilitas pasar yang dimaksud adalah setiap fasilitas yang terdapat di pasar, yang selanjutnya disebut sebagai obyek retribusi pasar. Contoh dari fasilitas pasar adalah pelataran atau los yang terdapat di pasar. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga karena dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan retribusi. Produk Domestik Regional Bruto dengan “Produk Asli Penduduk disuatu daerah secara regional yang memperhitungkan seluruh penyusutan atas barang-barang modal yang tetap digunakan dalam proses produksi selama satu tahun. Perhitungan PDRB disuatu daerah dengan menjumlahkan dalam keadaan bruto produksi dari berbagai sector usaha penduduk daerah itu. Produk regional adalah istilah untuk produk regional netto yang dihitung atas harga tetap yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Dari nilai PDRB yang ditunjukkan suatu daerah, ditentukan kemakmuran daerah itu. Karena itu, PDRB dapat dikatakan sebagai tanda kemakmuran suatu daerah.

KESIMPULAN

Pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi khususnya retribusi pasar karena sumbangan yang diberikan dari variabel ini terhadap pendapatan asli daerah mempunyai prospek yang terus meningkat pada sepuluh tahun ke depan. Retribusi pasar dalam memberikan sumbangan terhadap penerimaan asli daerah berada pada tahap berkembang sehingga masih dapat di tingkatkan lagi terutama pada sektor-sektor yang belum optimal dalam memberikan sumbangan.

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan agar sektor retribusi daerah dari sektor lain juga dapat ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga sumbangan yang diberikan dari retribusi daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah dapat lebih meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah disarankan agar lebih giat dalam memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perekonomian, memperbaiki sarana transportasi dan meningkatkan investasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Devas, 2004, *Tata Cara Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah*, Raja Grafindo, Jakarta
- Eko Jaya, 2001, *Peraturan Pajak dan retribusi Daerah*, CV. Eko Jaya, Jakarta
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- _____, 2003, *Perpajakan*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Munawir, 2004, *Seluk Beluk Perpajakan Di Indonesia dalam Era otonomi Daerah*, Jakarta, B P Panca Usaha
- Rochmat Soemitro, 2006, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung.
- Sadono Sukirno, 2003, *Asa-asas Otonomi Daerah*, Jakarta, Bina Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*.
- Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, 2004, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta